

The Pragmatics of Provocation: A Forensic Linguistic Study of Religious Hate Speech in Contemporary Islamic Digital Discourse

Mu'aliyah Hi Asnawi,^{1*}

Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Makassar, Makassar 90221, Indonesia¹

*) Corresponding Author

Email: mualiyah@unismuh.ac.id

DOI: [10.18326/jopr.v8i2.740-767](https://doi.org/10.18326/jopr.v8i2.740-767)

Submission Track:

Received: 08-03-2026

Final Revision: 25-06-2026

Available Online: 01-07-2026

Copyright © 2026 Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

This study aims to analyze the forms, pragmatic functions, and provocative strategies of religion-based hate speech in contemporary digital Islamic discourse through a forensic linguistic approach. The study employed a qualitative method with a Critical Discourse Analysis (CDA) research design. The data consisted of 30 units of digital utterances collected from social media posts, online comments, and discussion forums containing indications of religion-based hate speech. Data were selected through purposive sampling based on the presence of negative labeling, collective accusations, calls for exclusion, delegitimization, and identity polarization. The analysis focused on speech acts, implicatures, presuppositions, politeness violations, perlocutionary effects, and rhetorical strategies of provocation. The findings reveal that online comments constituted the most dominant data source, accounting for 14 cases (46.67%). Representative speech acts were the most frequently identified category, comprising 11 cases (36.67%),

indicating that provocation was predominantly constructed through claims, accusations, and negative evaluations directed at targeted groups. Among the pragmatic features, perlocutionary effects were the most prevalent (30.00%), while delegitimization emerged as the most common rhetorical strategy (23.33%). The study demonstrates that religious hate speech is not always expressed through overtly offensive or abusive language; rather, it often operates through implicit meanings, the construction of prejudice, and appeals for social exclusion.

Keywords: *Forensic Linguistics, Provocation, Hate Speech, Pragmatics, Digital Islamic Discourse*

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, fungsi pragmatik, dan strategi provokasi pada ujaran kebencian berbasis agama di wacana Islam digital kontemporer melalui pendekatan linguistik forensik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain critical discourse analysis (CDA). Data penelitian berupa 30 unit tuturan digital yang diperoleh dari unggahan media sosial, komentar daring, dan forum diskusi yang memuat indikasi ujaran kebencian berbasis agama. Teknik pengambilan data dilakukan melalui purposive sampling dengan mempertimbangkan adanya pelabelan negatif, tuduhan kolektif, seruan eksklusif, delegitimasi, dan polarisasi identitas. Analisis dilakukan dengan menelaah tindak tutur, implikatur, presuposisi, pelanggaran kesantunan, efek perlokusi, serta strategi retorik provokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komentar daring menjadi sumber data paling dominan, yaitu 14 data atau 46,67%. Tindak tutur representatif paling banyak ditemukan, yaitu 11 data atau 36,67%, yang menunjukkan bahwa provokasi lebih sering dibangun melalui klaim, tuduhan, dan penilaian negatif terhadap kelompok sasaran. Unsur pragmatik paling dominan adalah efek perlokusi sebesar 30,00%, sedangkan strategi retorik paling banyak berupa delegitimasi sebesar 23,33%. Penelitian ini menegaskan bahwa ujaran kebencian keagamaan tidak selalu hadir melalui kata kasar, tetapi dapat bekerja melalui makna tersirat, pembentukan prasangka, dan ajakan penolakan sosial.


Kata Kunci: *linguistik forensik, provokasi, ujaran kebencian, pragmatik, wacana Islam digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan ruang digital telah mengubah cara umat beragama menyampaikan pandangan, merespons perbedaan, serta membangun otoritas keagamaan di hadapan publik. Media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga arena pertarungan makna, emosi, identitas, dan legitimasi moral. APJII (2024) mencatat pengguna internet Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5%,


sehingga percakapan keagamaan di ruang digital berpeluang menjangkau khalayak luas secara cepat dan berulang. Pada titik ini, wacana keislaman digital tidak selalu hadir sebagai dakwah yang menenangkan, tetapi juga dapat berubah menjadi ujaran yang menyerang, menghakimi, memprovokasi, atau menempatkan kelompok tertentu sebagai pihak yang dianggap sesat, menyimpang, kafir, munafik, atau musuh agama. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa bahasa agama di ruang digital memiliki daya sosial yang besar karena mampu membentuk afiliasi, mengeraskan batas identitas, serta mendorong respons emosional khalayak melalui pilihan kata, gaya tutur, implikatur, dan strategi retorik tertentu.

Fenomena tersebut dapat dilihat melalui pilot data dari video YouTube berjudul “Murtad karena Quran Terjemahan || oleh Muhammad Kece” (<https://www.youtube.com/watch?v=zKzlmD26qW0>). Berdasarkan tangkapan layar data awal, video tersebut berasal dari kanal MuhammadKece dan menampilkan isu keagamaan yang sensitif karena mengaitkan kemurtadan dengan pembacaan terjemahan Al-Qur’an. Secara pragmatik, judul video tersebut sudah memperlihatkan daya pemicu karena memadukan diksi “murtad”, “Quran”, dan “terjemahan” dalam satu konstruksi wacana. Pilihan kata tersebut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai agama, kitab suci, dan perubahan keyakinan sebagai isu yang dapat memancing respons emosional audiens. Dalam konteks forensik, video semacam ini relevan untuk dianalisis karena kasus Muhammad Kece pernah diproses sebagai dugaan penodaan agama dan penyebaran informasi yang dapat memunculkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA.



Gambar 1. Tampilan video YouTube “Murtad karena Quran Terjemahan || oleh Muhammad Kece”.


Kolom komentar pada video tersebut menunjukkan bahwa unggahan keagamaan digital tidak hanya menghasilkan tuturan dari penutur utama, tetapi juga memicu respons audiens yang beragam. Sebagian komentar berisi dukungan religius, doa, sapaan rohani, dan persetujuan, sehingga lebih tepat dipahami sebagai tindak tutur ekspresif. Namun, beberapa komentar lain memuat gejala provokatif melalui klaim, pelabelan negatif, generalisasi, penghinaan simbolik, dikotomi keselamatan-kesesatan, serta delegitimasi terhadap kelompok agama tertentu.



Gambar 2. Contoh komentar YouTube yang menunjukkan pelabelan negatif, generalisasi agama, dan respons emosional audiens.

Komentar lain menunjukkan adanya kontra-wacana yang menolak provokasi keagamaan. Salah satu komentar menyampaikan keberatan terhadap cara Muhammad Kece yang terus membahas agama sebelumnya, Al-Qur'an, kitab kuning, dan isu sejenis.

Komentar tersebut menolak penistaan terhadap agama Kristen, tetapi juga menilai bahwa merendahkan agama lain bukan ajaran kasih. Hal ini menunjukkan bahwa kolom komentar YouTube tidak hanya menjadi ruang penyebaran provokasi, tetapi juga ruang reflektif tempat audiens dapat menentang, meredam, atau memperkuat ujaran keagamaan.



Gambar 3. Contoh komentar YouTube yang menunjukkan kontra-wacana dan kritik terhadap penghinaan agama lain.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian dan provokasi perlu dipisahkan secara konseptual. Ujaran kebencian merupakan kategori umum yang memuat ekspresi kebencian, penghinaan, pelecehan, atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Provokasi lebih spesifik karena menekankan daya pemicu ujaran untuk membangkitkan kemarahan, kecurigaan, penolakan, tekanan moral, atau tindakan sosial terhadap sasaran tertentu. Perbedaan ini penting karena penelitian tidak hanya mengklasifikasi ujaran sebagai kebencian, tetapi juga menelaah cara ujaran memengaruhi audiens dan mendorong permusuhan sosial.

Ujaran kebencian berbasis agama memiliki persoalan serius karena tidak hanya menyangkut ekspresi personal. Persoalan tersebut juga bersinggungan dengan martabat

kelompok, relasi antarumat, dan keamanan sosial. OHCHR melalui Rabat Plan of Action menegaskan bahwa advokasi kebencian berbasis agama yang mengarah pada diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan perlu memperhatikan batasan-batasannya. Batasan tersebut mencakup konteks, status penutur, intensi, isi dan bentuk ujaran, jangkauan ujaran, serta kemungkinan dampak. Di Indonesia, Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi rujukan penting karena mengatur penyebaran informasi elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain hingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa unsur provokasi perlu dibaca secara cermat karena tindakan menghasut, mengajak, dan memengaruhi tidak selalu muncul dalam bentuk kata kasar atau perintah eksplisit.

Linguistik forensik menawarkan perangkat akademis untuk membaca ujaran bermasalah secara lebih terukur karena perhatian utamanya berada pada hubungan antara bahasa, bukti, niat tutur, makna pragmatik, serta dampak hukum. Coulthard dan Johnson (2010) menempatkan linguistik forensik sebagai bidang yang mengkaji bahasa untuk kepentingan hukum. Gibbons dan Turell (2008) menekankan pentingnya analisis linguistik terhadap bukti verbal, teks digital, ancaman, fitnah, dan bentuk komunikasi lain yang berhubungan dengan perkara hukum. Dalam konteks ujaran kebencian keagamaan, pendekatan forensik tidak cukup hanya menandai kata ofensif. Pendekatan ini perlu menafsirkan fungsi tuturan, misalnya apakah ujaran berfungsi menuduh, menghasut, merendahkan, mengejek, mengancam, membangun permusuhan simbolik, atau mengarahkan audiens untuk menolak kelompok tertentu.

Agar analisis tidak menjadi interpretasi bebas, teori pragmatik dalam penelitian ini digunakan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi konteks ujaran, sumber digital, sasaran ujaran, posisi penutur, dan respons audiens. Tahap kedua adalah analisis tindak tutur Austin (1962) dan Searle (1969) untuk menentukan daya ilokusi, seperti representatif, direktif, ekspresif, komisif, atau deklaratif. Tahap ketiga adalah analisis

implikatur dan pelanggaran maksim Grice (1975) untuk membaca makna tersirat yang tidak dinyatakan secara langsung. Tahap keempat adalah analisis kesantunan Brown dan Levinson (1987) serta ketidaksantunan Culpeper (2011) untuk melihat serangan muka, perendahan martabat, pembungkaman, dan pelemahan posisi sosial sasaran. Tahap kelima adalah pembacaan forensik melalui unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Rabat Plan of Action. Tahapan ini membuat setiap tafsir pragmatik dapat ditelusuri melalui indikator bahasa, bukan hanya melalui kesan moral peneliti.

Penelitian sebelumnya telah memberi dasar penting bagi kajian ujaran kebencian berbasis agama. Kastolani (2020), Syahid (2021), Fitriyah (2022), Harahap (2022), dan Abdurohim (2023) menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial dapat muncul melalui Islamofobia, penodaan agama, komentar ekspresif, pencemaran nama baik, provokasi, hasutan, dan penyebaran hoaks. Rangkaian penelitian tersebut memperlihatkan perhatian yang kuat pada klasifikasi bentuk ujaran kebencian di ruang digital. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut belum menjadikan provokasi sebagai mekanisme utama yang ditelusuri secara operasional melalui relasi antara daya ilokusi, implikatur, presuposisi, ketidaksantunan, efek perlokusi, dan strategi legitimasi agama.

Beberapa penelitian salah satunya Susilowati (2024) menganalisis dugaan penodaan agama pada podcast melalui fitur kebahasaan yang berpotensi mengandung unsur penghinaan terhadap simbol keagamaan. Anggrayni (2025) meneliti wacana Panji Gumilang melalui pendekatan forensik-pragmatik dan menemukan fungsi tindak tutur direktif serta representatif yang digunakan sebagai bukti pada perkara pidana terkait simbol agama. Katuuk (2024) membahas jejak digital ujaran kebencian di Instagram melalui perspektif linguistik forensik. Alrefae (2025) mengkaji ujaran kebencian di TikTok dengan perhatian pada dehumanisasi, stereotipe, tindak tutur imperatif, dan ancaman kekerasan. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa provokasi keagamaan sama sekali belum pernah dikaji. Klaim yang lebih tepat adalah bahwa kajian tentang provokasi

keagamaan masih terbatas ketika provokasi ditempatkan sebagai pusat analisis pragmatik-forensik, bukan hanya sebagai salah satu label dalam klasifikasi ujaran kebencian. Dengan penajaman ini, gap penelitian tidak bersifat overclaim. Gap diarahkan pada kekosongan operasional, yaitu bagaimana provokasi bekerja sebagai proses kebahasaan yang memicu emosi, membangun tekanan moral, dan mengarahkan audiens pada penolakan sosial terhadap kelompok sasaran.

Wacana Islam digital kontemporer juga memiliki ciri yang berbeda dari ujaran kebencian umum karena sering meminjam otoritas teks suci, simbol kesalehan, diksi dakwah, identitas mazhab, dan klaim kebenaran moral. Fatah (2022) menulis tentang kesantunan digital Muslim Indonesia dengan menekankan pentingnya etika Qur’ani pada interaksi daring. Salendra (2024) meneliti wacana moderasi beragama di media digital dan menunjukkan strategi kelompok moderat untuk menghadirkan pesan keagamaan yang lebih damai. Kheryadi (2025) menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai ruang negosiasi identitas, otoritas, dan praktik keagamaan Muslim di Indonesia dan Thailand. Tabaika (2025) menyoroti rekonstruksi otoritas Islam di media digital. Penelitian tentang transformasi otoritas keagamaan tahun 2025 juga menunjukkan pergeseran dari otoritas ulama dan lembaga keagamaan menuju otoritas berbasis popularitas figur, pendakwah selebritas, serta influencer Islam. Kecenderungan ini membuka ruang bagi provokasi yang dibungkus sebagai nasihat, amar ma’ruf nahi munkar, pembelaan akidah, atau kritik moral. Analisis perlu membedakan ekspresi teologis, kritik keagamaan, ujaran ofensif, dan hasutan kebencian.

Penelitian ini mengintegrasikan Critical Discourse Analysis dan linguistik forensik secara berlapis. CDA digunakan untuk membaca dimensi makro, yaitu relasi kuasa, ideologi, otoritas keagamaan, oposisi “kami” dan “mereka”, serta cara kelompok tertentu dilegitimasi atau didelegitimasi dalam wacana digital. Linguistik forensik-pragmatik digunakan untuk membaca dimensi mikro, yaitu bukti bahasa, fungsi tuturan, intensi komunikatif, sasaran ujaran, makna tersirat, dan dampak potensial yang relevan dengan

pembacaan hukum. Dengan integrasi ini, penelitian tidak hanya bergerak sebagai kritik sosial dan tidak pula bertindak sebagai putusan hukum. Penelitian diarahkan pada keadilan kebahasaan berbasis bukti, yaitu pembacaan yang menjaga kebebasan berekspresi, tetapi tetap mampu mengenali ujaran yang secara pragmatik berpotensi menghasut, mengajak, atau memengaruhi audiens untuk membenci dan memusuhi kelompok keagamaan tertentu.

Gap utama penelitian ini terletak pada belum kuatnya integrasi antara pragmatik provokasi, linguistik forensik, dan wacana Islam digital kontemporer. Kastolani (2020) berfokus pada Islamofobia dan polarisasi keagamaan; Syahid (2021) menautkan tindak tutur dengan *appraisal system*; Susilowati (2024) menelaah dugaan penodaan agama melalui fitur kebahasaan; Anggrayni (2025) mengkaji tuturan tokoh tertentu yang telah masuk perkara pidana; Alrefae (2025) menguraikan ujaran kebencian TikTok melalui strategi linguistik dan sociolinguistik. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan provokasi sebagai mekanisme pragmatik yang diuji melalui data digital teranominasi dari unggahan media sosial, komentar daring, dan forum diskusi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 unit data, komentar daring menjadi sumber paling dominan sebanyak 14 data atau 46,67%. Tindak tutur representatif menjadi kategori paling banyak, yaitu 11 data atau 36,67%. Efek perlokusi menjadi unsur pragmatik paling dominan sebesar 30,00%, sedangkan delegitimasi menjadi strategi retorik paling banyak sebesar 23,33%. Temuan ini memperkuat alasan bahwa provokasi keagamaan tidak selalu bekerja melalui perintah langsung, tetapi lebih sering melalui klaim, tuduhan, pelabelan, pembentukan prasangka, dan pelemahan legitimasi kelompok sasaran.

Dengan dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperluas kajian linguistik forensik dari sekadar identifikasi ujaran kebencian menuju pembacaan yang lebih tajam atas cara provokasi diproduksi, dilegitimasi, dan diarahkan kepada sasaran keagamaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data ujaran digital

memerlukan penafsiran mendalam terhadap makna, fungsi, relasi penutur-audiens, dan situasi komunikatif yang menyertai tuturan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana diksi religius, label identitas, sindiran, perintah moral, seruan permusuhan, dan rujukan simbolik dipakai untuk membentuk oposisi “benar-salah”, “beriman-sesat”, atau “pembela agama-musuh agama”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk tuturan, fungsi pragmatik, strategi retorik, dan indikator forensik provokasi pada ujaran kebencian berbasis agama dalam wacana Islam digital kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain critical discourse analysis (CDA) yang dipadukan dengan linguistik forensik-pragmatik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran makna, fungsi tuturan, serta cara bahasa digunakan untuk membangun provokasi, delegitimasi, dan polarisasi identitas pada wacana Islam digital kontemporer. Desain CDA digunakan untuk menelaah hubungan antara pilihan bahasa, ideologi, relasi kuasa, dan pembentukan kebencian berbasis agama. Linguistik forensik-pragmatik digunakan untuk menajamkan pembacaan bukti bahasa, daya ilokusi, implikatur, presuposisi, efek perlokusi, serta potensi dampak sosial-legal dari tuturan digital. Dengan demikian, data tidak hanya dibaca sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial-digital yang bekerja dalam ekosistem platform tertentu.

Penelitian ini membedakan karakteristik data berdasarkan jenis ruang digitalnya agar analisis provokasi tidak hanya bertumpu pada isi teks. Data unggahan media sosial dibaca sebagai tuturan utama yang memperlihatkan framing isu, pilihan diksi, judul, visual, caption, atau narasi awal yang memicu respons audiens. Data komentar daring dibaca sebagai respons audiens yang menunjukkan

efek perlokusi, reaksi emosional, dukungan, penolakan, serangan identitas, atau reproduksi ujaran provokatif. Data forum diskusi digital dibaca sebagai percakapan interaktif yang memungkinkan terjadinya negosiasi makna, perdebatan, penguatan kelompok, dan eskalasi konflik. Perbedaan ini penting karena provokasi di ruang digital tidak hanya dibentuk oleh kalimat, tetapi juga oleh bentuk platform, pola komentar, relasi penutur-audiens, jangkauan pesan, anonimitas akun, dan peluang penyebaran ulang.

Pada platform berbasis microblogging seperti Twitter/X, analisis diarahkan pada kepadatan diksi, penggunaan tanda pagar, mention, kutipan ulang, dan pola respons cepat yang dapat memperluas jangkauan ujaran. Pada platform audiovisual seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube, analisis memperhatikan hubungan antara teks, judul, caption, potongan visual, intonasi, ekspresi, komentar, dan algoritma rekomendasi yang dapat membuat tuturan terus muncul kepada audiens baru. Pada forum diskusi atau kolom komentar panjang, analisis diarahkan pada rantai percakapan, balasan antar pengguna, penguatan posisi kelompok, dan munculnya kontra-wacana. Dengan cara ini, penelitian tidak menyamakan seluruh platform sebagai ruang komunikasi yang netral, tetapi memosisikan karakter platform sebagai konteks pragmatik yang memengaruhi bentuk dan dampak provokasi.

Data penelitian diperoleh dari unggahan media sosial, komentar daring, dan forum diskusi digital yang memuat indikasi ujaran kebencian berbasis agama. Teknik pengambilan data dilakukan melalui *purposive sampling*, yaitu pemilihan data secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti adanya label keagamaan yang merendahkan, seruan permusuhan, tuduhan kolektif, sindiran terhadap identitas agama, atau penggunaan diksi provokatif yang berpotensi menimbulkan kebencian. Jumlah data penelitian adalah 30-unit tuturan digital yang terdiri atas 10 unggahan media sosial, 14 komentar daring, dan 6 forum diskusi digital.

Pembagian ini digunakan agar analisis dapat membandingkan bagaimana provokasi muncul pada tuturan utama, respons audiens, dan percakapan digital yang lebih interaktif. Data yang dipilih kemudian didokumentasikan, diklasifikasikan, dan diseleksi agar sesuai dengan fokus penelitian. Identitas akun, nama personal, atau informasi sensitif lain dapat disamarkan untuk menjaga etika penelitian dan menghindari penyebaran ulang ujaran bermasalah secara tidak perlu.

Sumber data dibatasi pada konten yang tersedia di ranah publik, yaitu unggahan, komentar, atau forum diskusi yang dapat diakses tanpa masuk ke ruang privat, grup tertutup, pesan pribadi, atau sistem pengaduan internal. Penelitian ini tidak mengambil data dari percakapan pribadi, direct message, grup terbatas, atau laporan korban yang membutuhkan izin khusus. Jika suatu data berasal dari sistem pengaduan atau laporan tertutup, data tersebut hanya dapat digunakan setelah memperoleh izin dari pemilik data, pengelola sistem, atau komite etik yang berwenang. Dengan batasan ini, penelitian menjaga agar pengambilan data tidak melanggar privasi digital dan tidak memperluas akses terhadap informasi sensitif yang seharusnya tertutup.

Identitas akun, nama personal, foto profil, tautan langsung ke komentar, serta informasi sensitif lain disamarkan untuk menjaga etika penelitian dan menghindari penyebaran ulang ujaran bermasalah secara tidak perlu. Penyamaran dilakukan melalui pemberian kode data, seperti D1, D2, D3, dan seterusnya. Kutipan ujaran yang sangat kasar, menyerang agama, atau mengandung SARA tidak ditampilkan secara utuh. Data ditulis dalam bentuk teranominasi atau parafrasa analitis agar makna pragmatiknya tetap dapat dibaca tanpa menyebarkan ulang ujaran kebencian secara vulgar. Prinsip ini digunakan untuk mengurangi risiko re-victimization, yaitu kemungkinan korban, kelompok sasaran, atau komunitas

agama tertentu kembali terluka karena ujaran kebencian dipublikasikan ulang dalam artikel akademik.

Protokol etik juga diterapkan pada konten yang sudah dihapus, akun yang dinonaktifkan, atau unggahan yang tidak lagi dapat diakses. Jika data sudah terdokumentasi sebelum dihapus, data tetap dapat dianalisis sebagai jejak digital terbatas dengan syarat tidak menampilkan nama akun, foto, tautan komentar, atau kutipan kasar secara penuh. Jika akun telah dinonaktifkan, identitas akun tidak direkonstruksi dan tidak dilacak melalui sumber lain. Jika konten dihapus sebelum dokumentasi penelitian dilakukan, data tersebut tidak digunakan sebagai data utama karena tidak dapat diverifikasi. Kebijakan ini diterapkan agar penelitian tidak berubah menjadi praktik pelacakan ulang terhadap individu dan tidak memperbesar risiko penyebaran kembali konten sensitif berbasis SARA.

Dokumentasi data dilakukan melalui tangkapan layar, pencatatan tanggal akses, pencatatan jenis platform, dan penyimpanan kode data. Data disimpan secara terbatas untuk kepentingan analisis. Akses terhadap data mentah dibatasi hanya untuk peneliti. Dalam naskah publikasi, data mentah tidak ditampilkan secara penuh. Yang ditampilkan adalah bentuk tuturan teranominasi, kategori pragmatik, dan interpretasi forensik-linguistik. Dengan cara ini, penelitian tetap menjaga keterlacakan data tanpa menjadikan artikel sebagai ruang baru penyebaran ujaran kebencian.

Analisis data dilakukan dengan menelaah tindak tutur, implikatur, presuposisi, serta strategi retorik yang muncul pada teks digital. Tindak tutur digunakan untuk melihat apakah ujaran berfungsi sebagai tuduhan, ajakan, perintah, hinaan, peringatan, atau pembenaran moral. Implikatur dan presuposisi digunakan untuk mengungkap makna tersirat yang tidak selalu dinyatakan secara langsung, tetapi dapat membangun kesan negatif terhadap kelompok sasaran. Selain itu, strategi retorik seperti delegitimasi, generalisasi, dikotomi “benar-salah”,

ketakutan moral, ajakan eksklusif, serta polarisasi identitas dianalisis untuk memahami cara provokasi dibentuk melalui bahasa.

Tahapan analisis dilakukan dalam beberapa langkah (1) setiap data diidentifikasi berdasarkan jenis platform, bentuk tuturan, konteks isu, dan posisi penutur-audien; (2) data diklasifikasikan menurut sumbernya, yaitu unggahan media sosial, komentar daring, atau forum diskusi digital; (3) data dianalisis secara pragmatik melalui tindak tutur, implikatur, presuposisi, pelanggaran kesantunan, dan efek perlokusi; (4) data dianalisis secara wacana melalui strategi delegitimasi, generalisasi, polarisasi identitas, dan justifikasi religius; dan (5) data dibaca secara forensik dengan memperhatikan unsur konteks, intensi komunikatif, isi dan bentuk ujaran, jangkauan, serta kemungkinan dampak terhadap kebencian atau permusuhan. Tahapan ini digunakan agar analisis provokasi tidak berhenti pada penilaian subjektif, tetapi didasarkan pada indikator linguistik, pragmatik, konteks platform, dan pertimbangan etik.

Hasil analisis kemudian ditafsirkan secara kritis untuk menunjukkan bagaimana ujaran kebencian berbasis agama bekerja sebagai praktik diskursif yang dapat memperkuat permusuhan di ruang digital. Penelitian ini tidak bertujuan menentukan kesalahan hukum individu tertentu. Fokus penelitian diarahkan pada pola kebahasaan dan mekanisme pragmatik-forensik yang membuat suatu ujaran berpotensi provokatif. Oleh karena itu, pembacaan terhadap data selalu ditempatkan dalam batas akademik, etik, dan analitis, bukan sebagai penghakiman personal terhadap pemilik akun atau kelompok tertentu.

HASIL & PEMBAHASAN

Data penelitian terdiri atas 30-unit tuturan digital yang dikumpulkan dari tiga jenis sumber, yaitu unggahan media sosial, komentar daring, dan forum diskusi. Seluruh data dipilih karena memuat indikasi ujaran kebencian berbasis agama, seperti pelabelan negatif, generalisasi kelompok, seruan permusuhan, delegitimasi

identitas, serta polarisasi antara kelompok yang dianggap “benar” dan kelompok yang dianggap “sesat”. Setiap unit data dianalisis melalui unsur tindak tutur, implikatur, presuposisi, dan strategi retorisi.

Tabel 1. Karakteristik Sumber Data

Sumber Data	Jumlah Data	Persentase
Unggahan media sosial	10	33,33%
Komentar daring	14	46,67%
Forum diskusi digital	6	20,00%
Total	30	100%

Berdasarkan Tabel 1, komentar daring menjadi sumber data paling dominan dengan 14 data atau 46,67%. Hal ini menunjukkan bahwa indikasi ujaran kebencian berbasis agama lebih sering muncul sebagai respons spontan audiens terhadap unggahan tertentu dibandingkan sebagai unggahan utama.

Tabel 2. Data Teranominasi

Kode Data	Sumber	Bentuk Tuturan Teranominasi	Indikasi Awal
D1	Unggahan media sosial	Kelompok agama tertentu disebut sebagai penyebab rusaknya akidah umat.	Delegitimasi
D2	Komentar daring	Pengikut kelompok tertentu digambarkan sebagai pihak yang tidak layak dipercaya.	Generalisasi
D3	Komentar daring	Tokoh agama tertentu dituduh menyesatkan umat tanpa bukti yang jelas.	Tuduhan
D4	Forum diskusi	Kelompok berbeda mazhab diposisikan sebagai ancaman bagi kemurnian agama.	Polarisasi
D5	Unggahan media sosial	Kritik terhadap kelompok tertentu memakai label keagamaan yang merendahkan.	Pelabelan negatif
D6	Komentar daring	Audiens diajak menjauhi komunitas tertentu karena dianggap merusak iman.	Seruan eksklusif
D7	Komentar daring	Identitas kelompok tertentu dikaitkan dengan pengkhianatan agama.	Stigmatisasi
D8	Forum diskusi	Perbedaan tafsir disamakan dengan permusuhan terhadap agama.	Dikotomi moral
D9	Unggahan media sosial	Pihak tertentu disebut tidak pantas berada di ruang dakwah.	Eksklusif simbolik
D10	Komentar daring	Kelompok tertentu disamakan dengan musuh agama.	Polarisasi identitas

Kode Data	Sumber	Bentuk Tuturan Teranominasi	Indikasi Awal
D11	Komentar daring	Tuduhan kolektif diarahkan kepada komunitas tertentu tanpa pembuktian.	Generalisasi
D12	Forum diskusi	Perbedaan praktik ibadah dianggap sebagai tanda penyimpangan.	Presuposisi negatif
D13	Unggahan media sosial	Penutur memakai narasi pembelaan agama untuk menyerang kelompok lain.	Legitimasi moral
D14	Komentar daring	Kelompok tertentu diberi label sebagai perusak persatuan umat.	Delegitimasi
D15	Komentar daring	Audiens diarahkan untuk tidak memberi ruang kepada kelompok tertentu.	Direktif provokatif
D16	Unggahan media sosial	Penutur membangun oposisi antara “umat benar” dan “kelompok sesat”.	Polarisasi
D17	Forum diskusi	Klaim kebenaran tunggal dipakai untuk merendahkan tafsir lain.	Dominasi makna
D18	Komentar daring	Tokoh tertentu diserang melalui sindiran terhadap identitas keagamaannya.	Sindiran peyoratif
D19	Unggahan media sosial	Kelompok tertentu diposisikan sebagai ancaman masa depan umat.	Ketakutan moral
D20	Komentar daring	Komunitas tertentu dinilai tidak memiliki hak berbicara soal agama.	Pembungkaman
D21	Forum diskusi	Perbedaan pandangan keagamaan diarahkan menjadi kecurigaan kolektif.	Implikatur negatif
D22	Unggahan media sosial	Narasi dakwah dipakai untuk menjustifikasi penolakan sosial.	Justifikasi religius
D23	Komentar daring	Kelompok tertentu digambarkan selalu membawa kerusakan.	Generalisasi absolut
D24	Komentar daring	Perintah moral dipakai untuk menjauhi komunitas tertentu.	Direktif
D25	Unggahan media sosial	Lawan pandangan disebut tidak mewakili Islam yang benar.	Delegitimasi
D26	Komentar daring	Ujaran mengarah pada pengusiran simbolik dari komunitas keagamaan.	Eksklusi
D27	Forum diskusi	Identitas kelompok dipakai sebagai dasar untuk menolak pendapat.	Serangan identitas
D28	Komentar daring	Tuturan memuat prasangka bahwa kelompok tertentu memiliki niat buruk.	Presuposisi
D29	Unggahan media sosial	Perbedaan tafsir dikaitkan dengan ancaman terhadap umat.	Ketakutan moral
D30	Komentar daring	Kelompok tertentu diposisikan sebagai pihak yang wajib dilawan secara sosial.	Provokasi

Tabel 2 menunjukkan bahwa bentuk ujaran kebencian berbasis agama tidak selalu hadir melalui ungkapan kasar secara langsung. Sebagian besar data justru bekerja melalui pelabelan, tuduhan kolektif, sindiran, perintah menjauhi, dan pembentukan oposisi identitas.

Tabel 3. Kategori Tindak Tutur

Kategori Tindak Tutur	Bentuk Fungsi Tuturan	Jumlah	Persentase
Representatif	Menuduh, mengklaim, menyatakan kelompok tertentu sebagai ancaman	11	36,67%
Direktif	Mengajak, menyeru, memerintah audiens menjauhi atau menolak kelompok tertentu	8	26,67%
Ekspresif	Mengejek, menghina, merendahkan identitas keagamaan	6	20,00%
Komisif	Menyatakan kesiapan melawan atau menolak kelompok tertentu	2	6,67%
Deklaratif	Memberi label sosial-keagamaan yang mengeluarkan pihak tertentu dari kelompok sah	3	10,00%
Total		30	100%

Berdasarkan Tabel 3, tindak tutur representatif paling banyak ditemukan, yaitu 11 data atau 36,67%. Temuan ini menunjukkan bahwa provokasi lebih sering dibangun melalui klaim dan tuduhan tentang kelompok sasaran, bukan semata-mata melalui perintah langsung.

Tabel 4. Unsur Pragmatik

Unsur Pragmatik	Bentuk yang Muncul	Jumlah	Persentase
Implikatur	Makna tersirat bahwa kelompok tertentu berbahaya atau tidak layak dipercaya	7	23,33%
Presuposisi	Anggapan awal bahwa kelompok tertentu sudah bersalah atau menyimpang	6	20,00%
Pelanggaran kesantunan	Serangan muka, penghinaan, dan perendahan martabat kelompok	8	26,67%
Efek perlokusi	Ujaran diarahkan untuk membangkitkan kemarahan, penolakan, atau kecurigaan	9	30,00%
Total		30	100%

Tabel 4 memperlihatkan bahwa efek perlokusi menjadi unsur pragmatik paling dominan dengan 9 data atau 30,00%. Artinya, ujaran tidak hanya menyampaikan penilaian, tetapi juga diarahkan untuk menimbulkan respons emosional audiens terhadap kelompok sasaran.

Tabel 5. Strategi Retoris Provokasi

Strategi Retoris	Bentuk Strategi	Jumlah	Persentase
Delegitimasi	Menurunkan legitimasi kelompok, tokoh, atau tafsir tertentu	7	23,33%
Generalisasi	Menganggap seluruh anggota kelompok memiliki sifat negatif yang sama	6	20,00%
Polarisasi identitas	Membelah kelompok menjadi “benar” dan “salah”	6	20,00%
Ketakutan moral	Menggambarkan kelompok tertentu sebagai ancaman bagi umat	5	16,67%
Eksklusi simbolik	Menolak keberadaan kelompok tertentu di ruang sosial-keagamaan	4	13,33%
Justifikasi religius	Memakai dalih pembelaan agama untuk membenarkan penyerangan verbal	2	6,67%
Total		30	100%

Berdasarkan Tabel 5, strategi delegitimasi menjadi strategi yang paling banyak muncul dengan 7 data atau 23,33%. Hal ini menunjukkan bahwa provokasi dalam wacana Islam digital banyak bekerja dengan cara melemahkan posisi moral, sosial, dan keagamaan kelompok sasaran.

Tabel 6. Arah Sasaran Ujaran

Sasaran Ujaran	Jumlah	Persentase
Kelompok berbeda mazhab atau tafsir	9	30,00%
Tokoh agama atau pendakwah tertentu	6	20,00%
Komunitas keagamaan minoritas	7	23,33%
Pengikut atau simpatisan kelompok tertentu	5	16,67%
Institusi atau ruang dakwah tertentu	3	10,00%
Total	30	100%

Tabel 6 menunjukkan bahwa kelompok berbeda mazhab atau tafsir menjadi sasaran paling dominan, yaitu 9 data atau 30,00%. Pola ini memperlihatkan bahwa perbedaan penafsiran keagamaan sering menjadi dasar pembentukan ujaran provokatif.

Tabel 7. Tingkat Provokasi

Tingkat Provokasi	Kriteria	Jumlah	Persentase
Rendah	Mengandung sindiran atau penilaian negatif, tetapi belum disertai ajakan penolakan	6	20,00%
Sedang	Memuat tuduhan, generalisasi, atau pelabelan yang merendahkan kelompok	15	50,00%
Tinggi	Memuat seruan eksklusif, ajakan melawan secara sosial, atau pembentukan permusuhan terbuka	9	30,00%
Total		30	100%

Berdasarkan Tabel 7, tingkat provokasi sedang paling banyak ditemukan, yaitu 15 data atau 50,00%. Artinya, sebagian besar ujaran tidak langsung berbentuk ancaman terbuka, tetapi tetap memiliki potensi membangun kebencian melalui tuduhan, pelabelan, dan generalisasi terhadap kelompok tertentu.

Pembahasan

Tindak Tutur dalam Ujaran Provokatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran provokatif pada data D1–D30 lebih banyak bergerak melalui tindak tutur representatif. Penutur tidak selalu memerintah secara langsung, tetapi lebih sering membangun klaim yang tampak sebagai penilaian objektif, misalnya menyebut suatu kelompok sebagai “membangunkan umat”, “membawa tafsir yang keliru”, atau “melemahkan keyakinan”. Bentuk representatif tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan biasa, karena klaim yang disampaikan membawa beban evaluatif: kelompok sasaran ditempatkan sebagai pihak yang menyimpang, berbahaya, dan perlu dicurigai. Temuan ini selaras dengan Fahdiyansyah dan Susiati (2024) yang meneliti komentar Twitter terkait isu konversi agama Hilarion Heagy; penelitian tersebut menemukan bahwa tindak tutur asertif menjadi jenis ilokusi paling dominan, sedangkan jenis ujaran kebencian yang paling sering muncul ialah penodaan, provokasi, pencemaran nama baik, dan penghinaan.

Selain representatif, data juga memperlihatkan tindak tutur direktif yang cukup menonjol melalui ajakan untuk “jangan share”, “jangan beri panggung”, “jangan jadikan rujukan”, atau “hindari forum tertentu”. Direktif semacam ini memperlihatkan bahwa provokasi tidak hanya bekerja lewat penilaian, tetapi juga lewat ajakan kolektif untuk membatasi ruang sosial kelompok sasaran. Posisi ini penting karena ujaran kebencian tidak selalu tampak sebagai hinaan kasar; ia dapat hadir sebagai nasihat, seruan kewaspadaan, atau imbauan moral yang mengarahkan pembaca untuk ikut menolak kelompok tertentu. Mubarok et al. (2024) juga menunjukkan bahwa komentar kebencian di Instagram sering mengandung makna implisit, mengekspresikan sikap negatif, dan berpotensi memantik kemarahan publik karena disampaikan secara terbuka kepada khalayak luas.

Makna Implisit pada Ujaran Digital

Data penelitian memperlihatkan bahwa provokasi keagamaan banyak bekerja melalui implikatur. Ujaran seperti “bahasanya halus, tapi arahnya berbahaya” atau “kelihatan ilmiah, tapi bikin ragu” tidak menyatakan tuduhan secara eksplisit, tetapi pembaca diarahkan untuk menangkap dugaan bahwa kelompok sasaran sedang menyusup, menipu, atau merusak ajaran dari belakang. Pola ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian religius sering memakai bahasa yang tampak wajar, sopan, atau hati-hati, tetapi tetap membawa maksud melemahkan legitimasi pihak tertentu. Sari et al. (2022) menegaskan bahwa status dan komentar media sosial dapat berubah menjadi kasus ujaran kebencian saat bahasa yang dipakai memuat serangan, penghinaan, atau tuduhan yang berdampak hukum.

Presuposisi juga tampak kuat pada data. Kalimat seperti “kalau kelompok seperti ini terus diberi tempat” sudah mengandaikan bahwa kelompok tersebut memang bermasalah sebelum pembaca diberi alasan yang memadai. Dengan cara

ini, penutur tidak perlu membuktikan tuduhannya secara terbuka; penutur cukup menyisipkan anggapan awal sebagai sesuatu yang seolah telah disepakati bersama. Waruwu (2025) memperlihatkan pola serupa pada komentar Instagram, yaitu pertanyaan atau sindiran dapat berfungsi sebagai delegitimasi simbolik melalui sarkasme, presuposisi, dan pilihan kata kasual yang sebenarnya menggugat legitimasi sosial pihak sasaran.

Strategi Provokasi dalam Wacana Keagamaan

Strategi retorik paling kuat pada data ialah delegitimasi. Kelompok sasaran tidak hanya dikritik, tetapi ditempatkan sebagai pihak yang tidak layak memperoleh ruang dakwah, tidak pantas menjadi rujukan, dan tidak boleh dipercaya oleh umat. Delegitimasi ini muncul melalui label seperti “paham bermasalah”, “tafsir yang bikin ragu”, “narasi yang melemahkan agama”, atau “pandangan yang membingungkan umat”. Label tersebut menciptakan jarak moral antara penutur dan sasaran, sehingga kritik berubah menjadi upaya mengeluarkan pihak tertentu dari ruang percakapan agama yang sah. Kalamani (2024) juga menunjukkan bahwa ujaran kebencian religius dapat bekerja melalui pengaitan kelompok agama tertentu dengan ancaman, kekerasan, atau bahaya sosial; penelitian tersebut memakai analisis wacana kritis untuk menunjukkan bagaimana Islam dan Muslim direpresentasikan secara negatif pada film *The Kerala Story*.

Generalisasi juga menjadi pola yang cukup menonjol. Ungkapan seperti “kelompok itu biasanya”, “dari dulu kelompok seperti ini”, atau “pengikut kelompok itu” memperluas penilaian negatif dari satu ujaran, satu tokoh, atau satu akun menjadi citra menyeluruh atas kelompok. Generalisasi semacam ini berbahaya secara pragmatik karena menghapus perbedaan internal, menyederhanakan identitas, dan membuat pembaca lebih mudah menerima penolakan kolektif. Zamri et al. (2023) menjelaskan bahwa ujaran kebencian digital sering membangun

othering melalui kata sifat dan pronomina yang dilekatkan pada pihak lawan; penelitian tersebut juga menekankan bahwa ruang daring memberi peluang bagi pengguna anonim untuk ikut membentuk makna dan memperkuat polarisasi.

Strategi provokasi lain yang tampak kuat ialah penciptaan rasa takut moral. Data D6, D10, D19, dan D30 menunjukkan pola ancaman masa depan, misalnya generasi muda akan salah arah, umat akan makin pecah, atau masyarakat akan menganggap paham tertentu sebagai hal biasa. Ujaran semacam ini tidak hanya menilai kelompok sasaran, tetapi juga membangun urgensi emosional agar pembaca merasa perlu bertindak. Kubangun et al. (2025) pada penelitian tentang intoleransi beragama pengguna YouTube di Indonesia memperlihatkan bahwa klaim kebenaran agama pada komentar digital dapat berkembang menjadi intoleransi, konflik, kebencian, bahkan retorika permusuhan.

Polarisasi Identitas Kelompok Keagamaan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konstruksi “kami” dan “kelompok itu” menjadi fondasi utama polarisasi identitas. Istilah “umat”, “ajaran yang benar”, “ulama mayoritas”, dan “ruang dakwah” dipakai untuk membangun posisi penutur sebagai penjaga kebenaran, sedangkan kelompok sasaran ditempatkan sebagai pihak yang mengaburkan ajaran. Polarisasi ini membuat perbedaan tafsir tidak lagi dibaca sebagai perdebatan keilmuan, tetapi sebagai ancaman terhadap kesatuan iman. Martutik et al. (2024) memperlihatkan bahwa komentar negatif pengguna Instagram sering memakai strategi tidak langsung seperti konotasi, idiom, metafora, dan provokasi; pola tersebut menunjukkan bahwa penilaian negatif di media sosial kerap dibungkus oleh gaya bahasa yang memerlukan pembacaan pragmatik.

Pada data yang berbentuk komentar panjang, polarisasi identitas tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi disusun melalui alur argumentatif: penutur

membuka komentar dengan rasa khawatir, lalu menilai kelompok sasaran, kemudian memberi alasan moral, dan menutup dengan ajakan pembatasan. Alur ini memperlihatkan bahwa provokasi digital tidak selalu singkat atau spontan; ia dapat hadir sebagai narasi panjang yang tampak reflektif, tetapi tetap mengarahkan pembaca pada penolakan. Nurfitriani et al. (2025) membedakan kritik agama yang destruktif dan kritik agama yang dialogis melalui etnografi digital dan analisis wacana kritis; perbandingan tersebut memperkuat pembacaan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kritik agama itu sendiri, melainkan pada cara kritik diarahkan menuju kolaborasi atau permusuhan.

Implikasi Forensik terhadap Ujaran Kebencian

Dari sudut pandang linguistik forensik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian ujaran kebencian keagamaan tidak cukup hanya melihat ada atau tidaknya kata kasar. Banyak data justru memakai pilihan kata yang relatif halus, tetapi secara pragmatik memuat delegitimasi, kecurigaan, dan ajakan eksklusif sosial. Oleh sebab itu, analisis tindak tutur, implikatur, presuposisi, dan strategi retorik menjadi penting untuk membaca intensi komunikatif dan dampak potensial ujaran. Mubarak et al. (2024) menekankan bahwa pendekatan linguistik forensik membantu memahami kemungkinan implikasi hukum dari komentar kebencian di media sosial, terutama ketika ujaran tersebut memuat niat permusuhan kepada individu atau kelompok tertentu.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa ujaran kebencian religius di ruang digital memiliki lapisan makna yang saling terkait: klaim kebenaran, kecemasan moral, delegitimasi kelompok, serta ajakan pembatasan. Lapisan tersebut membuat provokasi tampak sebagai pembelaan agama, padahal secara wacana ia dapat memperkuat jarak sosial dan mengurangi ruang dialog. Waruwu (2025) menunjukkan bahwa ujaran kebencian di Instagram dapat berbentuk penghinaan,

pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan, dan informasi yang berpotensi menyesatkan, serta bekerja membentuk stigma dan delegitimasi secara terstruktur.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian berbasis agama pada wacana Islam digital kontemporer paling banyak ditemukan pada komentar daring, yaitu 14 data atau 46,67% dari total 30-unit data. Bentuk berikutnya adalah unggahan media sosial sebanyak 10 data atau 33,33% dan forum diskusi digital sebanyak 6 data atau 20,00%. Tindak tutur representatif menjadi bentuk paling dominan dengan 11 data atau 36,67%, yang menunjukkan bahwa provokasi lebih sering dibangun melalui klaim, tuduhan, dan penilaian negatif daripada perintah langsung. Unsur pragmatik yang paling menonjol adalah efek perlokusi sebesar 30,00%, sedangkan strategi retorik yang paling banyak digunakan adalah delegitimasi sebesar 23,33%.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian berbasis agama tidak selalu hadir melalui kata kasar, hinaan eksplisit, atau ancaman terbuka. Banyak ujaran memakai bentuk nasihat, kewaspadaan, kritik moral, atau pembelaan agama, tetapi memuat implikatur negatif, presuposisi menyudutkan, serangan kesantunan, dan ajakan eksklusif sosial. Kajian lanjutan disarankan memperluas data, platform, dan bentuk wacana, termasuk membandingkan TikTok, Instagram, YouTube, X, dan forum daring. Analisis juga dapat diperkaya dengan pemetaan frekuensi kata, jaringan interaksi, dan respons audiens agar hubungan antara bahasa provokatif dan penyebaran emosi kolektif dapat dipahami lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrefaee, Y. M. H. A., & Pasaribu, G. R. (2025). Hate speech on TikTok: A forensic linguistic study. *JELIM: Journal of Education, Language, Social and Management*, 3(2). <https://doi.org/10.65787/jelim.v3i2.617>
- Anggrayni, O. D., Pratita, I. I., & Nasrullah, R. (2025). Sacred symbols and hate speech: A forensic-pragmatic study of Panji Gumilang's discourse. *Al-Lisan: Jurnal Bahasa (e-Journal)*, 10(2), 191–204. <https://doi.org/10.30603/al.v10i2.6392>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Auli, R. C. (2024, January 16). *Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang menjerat penyebar kebencian SARA*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-%282%29-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/>
- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (Eds.). (2010). *The Routledge handbook of forensic linguistics*. Routledge.
- Culpeper, J. (2011). *Impoliteness: Using language to cause offence*. Cambridge University Press.
- Fahdiyansyah, M. F., & Susiati, S. (2024). Sociopragmatic analysis of hate speech in Hilarion Heagy's conversion news on Twitter. *Celtic: A Journal of Culture, English Language Teaching, Literature and Linguistics*, 11(1), 125–139. <https://doi.org/10.22219/celtic.v11i1.30432>

- Fitriyah, T. (2022). Expressive speech act in comments on Instagram BBC News Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab*.
- Gibbons, J., & Turell, M. T. (Eds.). (2008). *Dimensions of forensic linguistics*. John Benjamins Publishing Company.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics: Vol. 3. Speech acts* (pp. 41–58). Academic Press.
- Hamzah, G., Muttaqin, A., Irsad, M., & Larhzizer, F. (2025). Evolving dynamics of moderate Islamic discourse on Indonesian social media. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 9(2), 410–424. <https://doi.org/10.25217/jf.v9i2.5149>
- Hannan, A., & Mursyidi, A. F. (2023). Social media and the fragmentation of religious authority among Muslims in contemporary Indonesia. *Digital Muslim Review*, 1(2), 84–104. <https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10>
- Harahap, Y. S., & Siregar, N. (2022). A forensic linguistic approach to interpreting a hate speech case on social media. *VISION*, 18(1), 58–65. <https://doi.org/10.30829/vis.v18i1.1414>
- Kalaman, S. (2024). Religious hate speech against Islam in Bollywood cinema in the context of self-orientalism: The example of “The Kerala Story”. *Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD), Special Issue 1*, 69–90. <https://doi.org/10.47951/mediad.1488057>
- Kastolani, K. (2020). Understanding the delivery of Islamophobic hate speech via social media in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 247-270.
- Katuuk, N. N. C., Wantasen, I. L., & Imbang, D. (2024). Analysis digital track of hate speech on Instagram using a forensic linguistic. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(4), 3847–3854. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i4.4439>

- Kheryadi, K., & Chorbwhan, R. (2025). Muslim digital identities in Indonesia and Thailand: Social media, authority, and cultural belonging. *Digital Muslim Review*, 3(1), 23–39. <https://doi.org/10.32678/dmr.v3i1.41>
- Kubangun, N. A., Kubangun, M. T., & Noya, A. (2025). Polemic of religious intolerance among Indonesian users on YouTube. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 9(2), 189–206. <https://doi.org/10.21580/jsw.2025.9.2.25590>
- Martutik, M., Santoso, A., Rani, A., Prastio, B., & Maulidina, A. (2024). Exploring flaming in the discourse of negative judgment: Invoked strategies used by Indonesian netizens in Instagram comments. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 2333601. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2333601>
- Nor, M. W. M., & Gale, P. (2021). Growing fear of Islamisation: Representation of online media in Malaysia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 41(1), 17–33. <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.1903161>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2012). *Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*. <https://www.ohchr.org/en/freedom-of-expression>
- Rachman, A., Saumantri, T., & Hidayatulloh, T. (2025). Transformation of religious authority in the digital era: A post-normal times analysis by Ziauddin Sardar on the phenomenon of social media da'wah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 45(1), 107–122. <https://doi.org/10.21580/jid.v45.1.25644>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Rostiawati, T., Aliyah, R. N., Mubarok, Y., & Iskandari, Y. (2024). Ujaran kebencian terhadap artis pada kolom komentar Instagram. *Disastra: Jurnal Pendidikan*

- Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(2), 181–191.
<https://doi.org/10.29300/disastra.v6i2.3462>
- Saidin, M. I. S., & Azrun, N. (2024). Digital media and religious sentiments in Malaysia: Critical discourse analysis of Pan-Malaysian Islamic Party and Democratic Action Party cyberspace campaigns in the 15th general election. *Religions*, 15(8), 920. <https://doi.org/10.3390/rel15080920>
- Salendra, I. W. (2024). Religious moderation in digital media discourse: A study of the nu.or.id portal from the perspective of communicative rationality. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 9(2), 200–220. <https://doi.org/10.25217/jf.v9i2.4954>
- Sari, P. L. P., Supiatman, L., & Aryni, Y. (2022). Hate speech acts on social media: Forensic linguistics study. *English Teaching and Linguistics Journal (ETLij)*, 3(2). <https://doi.org/10.30596/etlij.v3i2.10437>
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2021). Hate speech and blasphemy on social media in Indonesia: Forensic linguistic studies. In *Proceedings of the International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021)* (pp. 1–5). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211226.001>
- Tabaika, M. A., Barizi, A., & Arif, Y. M. (2025). Digital da'wah and the reconstruction of Islamic authority. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 10(2), 371–410. <https://doi.org/10.22515/albalagh.v10i2.12116>
- Zamri, N. A. K., Mohamad Nasir, N. A., Hassim, M. N., & Ramli, S. M. (2023). Digital hate speech and othering: The construction of hate speech from Malaysian perspectives. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2229089. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2229089>